



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADI AHMAD ALS JR BIN SUWARDI;
2. Tempat lahir : Alas (Kab Sumbawa);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/24 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002 RW.014 Dusun Tangian Desa Dalam Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap

1. Tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Septemeber 2024;
2. Perpanjangan Penangkapan Tanggal 21 Septemeber 2024 sampai dengan tanggal 24 Septemeber 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Novemebr 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ARTHUR CAECAREA, S.H. dan Rekan, Advokat / Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di Jalan Garuda No.105 Kelurahan Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badas Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 09 Desember 2024 Nomor : 375/Pen.Pid.Sus/ 2024/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 02 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw tanggal 02 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau dengan berat netto 0,71 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.35 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di RT/RW 009/004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa berangkat dari Desa. Alas Kab. Sumbawa menuju Kec. Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dengan lelaki SULTAN, kemudian didaerah Desa. LEBO lelaki SULTAN menitipkan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) buah HP Android merk samsung Warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah korek api gas kepada terdakwa dan berkata "ini kamu pegang dibelakang" lalu terdakwa mengambilnya dan memegang barang tersebut;

- Bahwa pada saat berada di jalan raya simpang Desa Kelanir yang beralamat di RT 009 RW 004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, Anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran wilayah Seteluk langsung melakukan penyelidikan dengan membuntuti terdakwa dengan lelaki SULTAN kemudian saksi Syarifuddin Bin Abdul Hamid selaku anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menabrakkan motornya ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan lelaki SULTAN, sehingga terjatuh. Saat terjatuh terdakwa membuang/ melempar bungkus rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu dan kemudian saksi melihat terdakwa merogoh kantong kirinya dan membuang barang-barang yang ada di dalam kantongnya tersebut dan langsung bangun serta berusaha untuk melarikan diri sehingga anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mengejar terdakwa;
- Bahwa saat anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat berusaha mengejar terdakwa, ternyata lelaki SULTAN sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Tidak jauh dari tempat tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang berusaha melarikan diri. kemudian salah satu anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat saksi langsung mencari 2 (dua) orang warga yaitu saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru yang akan menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa setelah saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru datang, anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menjelaskan maksud dan tujuan kami kepada saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru, setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru serta terdakwa. Kemudian untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat untuk memastikan anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat tidak ada membawa narkoba dan setelah tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, maka selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, kemudian anggota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna putih yang ada di genggam tangan terdakwa. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menyalisir area tempat terdakwa terjatuh, dan di sana anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di atas tanah/aspal di pinggir jalan raya. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat meminta terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan menyerahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau dengan berat netto 0,71 (nol koma nol tujuh) gram. Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : LHM.117.K.05.16.24.0688, tanggal 23 September 2024, menerangkan **Positif (+) Metamfetamin** dan termasuk Narkoba Golongan I jenis Sabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI** tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.35 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di RT/RW 009/004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari Anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran wilayah Seteluk langsung melakukan penyelidikan dengan membuntuti terdakwa dengan lelaki SULTAN kemudian saksi Syarifuddin Bin Abdul Hamid selaku anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menabrakkan motornya ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan lelaki SULTAN, sehingga terjatuh. Saat terjatuh terdakwa membuang/melempar bungkus rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu dan kemudian saksi melihat terdakwa merogoh kantong kirinya dan membuang barang-barang yang ada di dalam kantongnya tersebut dan langsung bangun serta berusaha untuk melarikan diri sehingga anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mengejar terdakwa;
- Bahwa saat anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat berusaha mengejar terdakwa, ternyata lelaki SULTAN sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Tidak jauh dari tempat tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang berusaha melarikan diri. kemudian salah satu anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat saksi langsung mencari 2 (dua) orang warga yaitu saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru yang akan menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa setelah saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru datang, anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menjelaskan maksud dan tujuan kami kepada saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru, setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru serta terdakwa. Kemudian untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk memastikan anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat tidak ada membawa narkoba dan setelah tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, maka selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna putih yang ada di genggam tangan terdakwa. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menyisir area tempat terdakwa terjatuh, dan di sana anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di atas tanah/aspal di pinggir jalan raya. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat meminta terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan menyerahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram dan 1 (satu) poket plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau dengan berat netto 0,71 (nol koma nol tujuh) gram. Berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pom Mataram Nomor : **LHU.117.K.05.16.24.0688**, tanggal 23 September 2024, menerangkan **Positif (+) Metamfetamin** dan termasuk Narkoba Golongan I jenis Sabu sesuai UU No.35 tahun 2009, tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa **HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI** tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dari pejabat yang berwenang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYARIFUDDIN BIN ABDUL HAMID, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, dan saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa, saksi adalah anggota dari satuan narkotika Polres Sumbawa Barat yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HADI AHMADI ALIAS JR BIN SUWARDI pada hari Kamis Tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.35 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di RT 009 RW 004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa, pada saat melakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit
 - 1 (satu) buah piva kaca
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 1 (satu) buah HP Android merk samsung Warna putih
- Bahwa, penangkapan atas diri terdakwa bermula dari Anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang ada warga masyarakat yang akan melakukan transaksi narkotika di sekitaran wilayah Seteluk, dari informasi tersebut saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dengan membuntuti terdakwa yang dibonceng lelaki SULTAN kemudian saksi Syarifuddin Bin

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid selaku anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menabrakkan motornya ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan lelaki SULTAN, sehingga terjatuh. Saat terjatuh terdakwa membuang/melempar bungkus rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu dan kemudian saksi melihat terdakwa merogoh kantong kirinya dan membuang barang-barang yang ada di dalam kantongnya tersebut dan langsung bangun serta berusaha untuk melarikan diri sehingga anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mengejar terdakwa ;

- Bahwa saat anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat berusaha mengejar terdakwa , ternyata lelaki Sultan sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Tidak jauh dari tempat tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang berusaha melarikan diri. kemudian salah satu anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat dan saksi langsung mencari 2 (dua) orang warga yaitu saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru yang akan menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa setelah saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru datang, anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menjelaskan maksud dan tujuan kami kepada saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru, setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru serta terdakwa . Kemudian untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat lainnya untuk memastikan anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat tidak ada membawa narkoba dan setelah tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, maka selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna putih yang ada di genggam tangan terdakwa. Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menyisir area tempat terdakwa terjatuh, dan di sana anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di atas tanah/aspal di pinggir jalan raya. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat meminta terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan menyerahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. MUH.JULIAWANSYAH PUTRA Bin IRFAN, di bawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dan saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan semenda serta saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa, Saksi perihal yang saksi ketahui atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa adalah bermula ketika saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa HADI AHMADI ALIAS JR BIN SUWARDI pada hari Kamis Tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.35 Wita bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di RT 009 RW 004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut Saksi juga mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit
 - 1 (satu) buah piva kaca
 - 2 (dua) buah korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android merk samsung Warna putih

- Bahwa, awal mula penangkapan atas diri terdakwa berawal dari Anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga masyarakat yang akan melakukan transaksi narkoba di sekitaran wilayah Seteluk langsung melakukan penyelidikan dengan membuntuti terdakwa yang di bonceng motor oleh lelaki sultan (DPO) kemudian saksi Syarifuddin Bin Abdul Hamid selaku anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menabrakkan motornya ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan lelaki SULTAN, sehingga terjatuh. Saat terjatuh terdakwa membuang/ melempar bungkus rokok dan 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu dan kemudian saksi melihat terdakwa merogoh kantong kirinya dan membuang barang-barang yang ada di dalam kantongnya tersebut dan langsung bangun serta berusaha untuk melarikan diri sehingga anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mengejar terdakwa ;
- Bahwa, pada saat anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat berusaha mengejar terdakwa , ternyata lelaki sultan sudah melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Tidak jauh dari tempat tersebut, anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa yang berusaha melarikan diri. kemudian salah satu anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat saksi langsung mencari 2 (dua) orang warga yaitu saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru yang akan menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa . Bahwa setelah saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru datang, anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menjelaskan maksud dan tujuan kami kepada saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru, setelah itu anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menunjukkan surat perintah tugas kepada saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru serta terdakwa . Kemudian untuk menghindari adanya rekayasa penangkapan saksi M. Tayup dan saksi Beni Heru terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat untuk memastikan anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat tidak ada membawa narkoba dan setelah tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, maka selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan tidak ditemukan barang apapun terkait narkoba, kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat mengamankan 1 (satu) buah HP Android merk Samsung warna putih yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di genggam tangan terdakwa . Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menyisir area tempat terdakwa terjatuh, dan di sana anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok Esse yang didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas di atas tanah/aspal di pinggir jalan raya. Kemudian anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat meminta terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut dan menyerahkan kepada anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Sumbawa Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi M. TAYUP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menyatakan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan saksi juga tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa, saksi menyatakan mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan perihal tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri terdakwa;
- Bahwa, perihal yang saksi ketahui hanyalah sebatas , saksi dimintai tolong oleh pihak kepolisian untuk menjadi saksi dalam proses penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI pada hari Kamis Tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.35 Wita, bertempat dipinggir Jalan Raya yang beralamat di RT 009 RW 004 Dsn. Lawang Desa Ds. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa. Saksi menyaksikan polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI yang bertempat di pinggir Jalan Raya yang beralamat di RT 009 RW 004 Dsn. Lawang Desa Ds. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat bersama dengan Pak BENI HERU selaku Kasi Trantib.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menjelaskan pada saat polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI, polisi tidak ada menemukan barang yang berkaitan dengan narkoba dibadannya Terdakwa HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI dan pada saat di lakukan penggeledahan disebuah tempat dipinggir Jalan Raya Yang Beralamat di RT 009 RW 004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat di temukan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) buah HP Android merk samsung Warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas.
- Bahwa, pada saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI polisi menemukan narkoba sebanyak 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Esse
- Bahwa, saksi melihat posisi atau letak tepatnya ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu didalam 1 (satu) buah bungkus rokok Esse tersebut di temukan dipinggir Jalan Raya Yang Beralamat di RT 009 RW 004 Dsn. Lawang Desa Ds. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat pada saat penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan perihal di temukan 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) buah HP Android merk samsung Warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas dan barang tersebut ditemukan disebuah tempat Dipinggir Jalan Raya Yang Beralamat di RT 009 RW 004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa'

- Bahwa, terdakwa mengakui barang barang bukti tersebut ditemukan disebuah tempat Dipinggir Jalan Raya Yang Beralamat di RT 009 RW 004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas adalah milik lelaki sulta berikut 1 (satu) buah HP Android merk samsung Warna putih adalah milik terdakwa.
- Bahwa, sebelum terdakwa berangkat dari Desa. Alas Kab. Sumbawa menuju Kec. Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat dengan lelaki sultan, terdakwa bersama dengan Lelaki sultan mengkonsumsi narkoba jenis sabu milik lelaki SULTAN dikosan lelaki SULTAN yang beralamat di RT 002 RW 014 Dusun Tangian Dsa Dalam Kec. Alas Kab. Sumbawa tersebut pada hari Kamis Tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 20.00 wita dan setelah terdakwa dengan lelaki sultan sama sama mengkonsumsi nakrotika jenis sabu lelaki SULTAN bergegas mengajak terdakwa untuk berangkat ke daerah Kec. Seteluk namun pada saat kami sampai di Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat datang anggota kepolisian dengan menabrakkan motornya ke motor yang dikendarai oleh terdakwa dan lelaki SULTAN, sehingga terjatuh. Lelaki SULTAN berhasil melarikan diri pada saat terdakwa bersama lelaki SULTAN melihat anggota kepolisian yang akan datang mengamankan terdakwa dengan lelaki SULTAN sehingga barat yang terdakwa pegang terlepas sehingga terdakwa ingin melarikan diri karena kaget.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan pada saat terdakwa bersama lelaki SULTAN lagi berada didaerah Dsa. LEBO lelaki SULTAN menitipkan barang berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkoba jenis

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) buah HP Android merk samsung Warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas kepada terdakwa dan berkata "ini kamu pegang dibelakang" lalu terdakwa mengambilnya dan terdakwa genggam ditangan terdakwa sebelah kiri, lalu lelaki SULTAN bilang kepada terdakwa "ada gak kenalan kamu daerah seteluk yang kenal dengan lelaki AMIR" lalu terdakwa menjawab "coba sebentar" lalu pada saat itu terdakwa mengechat lelaki AKBAR dan lelaki AKBAR pun tidak mengenal lelaki AMIR yang terdakwa maksud lalu terdakwa dengan lelaki SULTAN kembali balik arah menuju Kec. Seteluk.

- Bahwa, benar terdakwa dengan lelaki SULTAN berencana mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada lelaki Amir yang beralamat di Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, hanya saja sebelum terdakwa dan lelaki sultan bertemu dengan lelaki Amir terdakwa sudah di amankan oleh Anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sumbawa Barat .

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0688 tanggal 23 September 2024 yang di tandatangi oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si sebagai Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1. 02421LHU/BLKPK/IX/2024, tanggal 23 September 2024 yang di tandatangi oleh apt. Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, hasil tes dalam urine dari Terdakwa positif (+) Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;

- 1 (satu) poket plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau dengan berat netto 0,71 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Esse;
- 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.35 Wita, bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di RT/RW 009/004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan res narkoba polres Sumbawa barat, dan pada saat di lakukan penggeledahan dan mencari disekitar tempat dimanakannya terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) buah HP Android merk samsung Warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, yang bermula barang tersebut titipkan oleh sdr Sultan (DPO) kepada terdakwa dan berkata "ini kamu pegang dibelakang" lalu terdakwa mengambilnya dan memegang barang tersebut sewaktu terdakwa hendak menuju ke kecamatan seteluk Sumbawa barat menggunakan sepeda motor, dan ketika terdakwa hendak ditangkap anggota kepolisian terdakwa membuang barang barang tersebut dipinggir jalan karena terdakwa sebelumnya telah mengetahui barang tersebut berupa sabu sabu atau barang terlarang, dan setelah di tangkap anggota kepolisian melakukan penyisiran dan menemukan barang barang tersebut di sekitar jalan di dekat terdakwa di tangkap;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu tersebut sabu setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0688 tanggal 23 September 2024 yang di tandatangani

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si sebagai Ketua Tim Pengujian di ketahui dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I

- Dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1. 02421LHU/BLKPK/IX/2024, tanggal 23 September 2024 yang di tandatangi oleh apt. Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, hasil tes dalam urine dari Terdakwa positif (+) Methamfetamin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa **HADI AHMADI ALS JR BIN SUWARDI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi:

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 23.35 Wita, bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di RT/RW 009/004 Dsn. Lawang Desa Dsa. Kelanir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota kepolisian dari satuan res narkoba polres Sumbawa barat, dan pada saat di lakukan penggeledahan dan mencari disekitar tempat dimanakannya terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bungkus rokok Esse, 1 (satu) buah HP Android merk samsung Warna putih, 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit, 1 (satu) buah piva kaca dan 2 (dua) buah korek api gas, yang bermula barang tersebut dititipkan oleh sdr Sultan (DPO) kepada terdakwa dan berkata "ini kamu pegang dibelakang" lalu terdakwa mengambilnya dan memegang barang tersebut sewaktu terdakwa hendak menuju ke kecamatan seteluk Sumbawa barat menggunakan sepeda motor, dan ketika terdakwa hendak ditangkap anggota kepolisian terdakwa membuang barang barang tersebut dipinggir

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan karena terdakwa sebelumnya telah mengetahui barang tersebut berupa sabu sabu atau barang terlarang, dan setelah di tangkap anggota kepolisian melakukan penyisiran dan menemukan barang barang tersebut di sekitar jalan di dekat terdakwa di tangkap;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu tersebut sabu setelah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram, Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0688 tanggal 23 September 2024 yang di tandatangi oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si sebagai Ketua Tim Pengujian di ketahui dengan kesimpulan hasil pengujian dari sampel kristal putih transparan yang diperoleh dari Terdakwa mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I
- Dan berdasarkan jasil Laporan Pengujian Laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi, Nomor : NAR-R1. 02421LHU/BLKPK/IX/2024, tanggal 23 September 2024 yang di tandatangi oleh apt. Soraya Aulia, S. Farm., M. Farm sebagai An. Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Pengujian, hasil tes dalam urine dari Terdakwa positif (+) Methampetamin.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari mentri kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saudara Sultan dapat dikualifisir dalam pengertian “menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” yaitu terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari Saudara Sultan untuk di serahkan kepada saudara Amir yang berada di kecamatan steluk kab sumbawa barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- 1 (satu) poket plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau dengan berat netto 0,71 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Esse;
- 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit;
- 1 (satu) buah piva kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hadi Ahmadi Als Jr Bin Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I *bukan tanaman*"; sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp 1. 000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening dengan kode A berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram atau dengan berat netto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
 - 1 (satu) poket plastik klip bening dengan kode B berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram atau dengan berat netto 0,71 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Esse;
 - 1 (satu) buah HP Android Merk Samsung Warna Putih;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang dirakit;
 - 1 (satu) buah piva kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Hika Deriyansi Asril Putra. SH., sebagai Hakim Ketua, Yulianto Thosuly, S.H. dan Fransiskus Xaverius Lae, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Trianto Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Ridha Rachmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

Yulianto Thosuly, S.H.

ttd

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Trianto